

Program Pemberdayaan Narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

Sariany Nababan
Universitas Jenderal Soedirman

Article History:

Received: 16 Agustus 2024

Revised: 27 Agustus 2024

Accepted: 31 Agustus 2024

Keywords: *Correctional Institutions, Partners, Empowerment, Cooperation*

Abstract: *Penelitian ini berfokus pada pemberdayaan narapidana melalui kerja sama antara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan mitra kerja, mengacu pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Lapas memainkan peran penting dalam meresosialisasi dan merehabilitasi narapidana agar dapat diterima kembali di masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai program pelatihan keterampilan dan pembinaan karakter, keterlibatan mitra kerja dalam program pemberdayaan narapidana masih memerlukan perbaikan. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan kerja sama antara Lapas dan mitra kerja dalam pemberdayaan narapidana serta mengidentifikasi model kerja sama yang ideal untuk meningkatkan efektivitas program pembinaan di Lapas Kelas II A Purwokerto. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto telah sesuai dengan UU No. 12 Tahun 1995, dengan fokus pembinaan kepribadian dan kemandirian. Program pemberdayaan bertujuan agar narapidana berperan aktif dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara setelah masa tahanannya selesai. Model kemitraan yang terjalin antara Lapas dan pihak swasta adalah model mutualistik, di mana masing-masing pihak merasakan manfaat dan saling menunjang dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi mereka.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana dengan meresosialisasi serta merehabilitasi narapidana dan anak didik permasyarakatan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, melalui pembinaan dan pembimbingan agar saat kembali dalam lingkungan masyarakat menjadi orang baik. Sistem kepenjaraan sendiri pada dasarnya memiliki sejarah yang panjang di Indonesia,

dimulai dengan sistem kepenjaraan yang ditetapkan pada masa penjajahan Belanda, kemudian penjajahan Jepang hingga sistem tersebut berhasil dikembangkan oleh tokoh Indonesia sendiri, yakni oleh Dr. Saharjo, SH. Tokoh tersebut berhasil mengembangkan konsep hukum nasional mengenai narapidana yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan, yakni pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan (Ahmad, 2023).

Adanya Lembaga Pemasyarakatan (LP), narapidana diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat diterima di lingkungan masyarakat kembali, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya sangatlah tidak mudah bagi pemerintah dalam melaksanakannya karena dibutuhkan konsep pembinaan, pelatihan, serta konsep pemberdayaan yang sangat matang dan mendidik, baik konsep pemberdayaan di bidang agama maupun dalam bidang keterampilan.

Penelitian oleh (Febiani, 2021) terkait kerja sama untuk pembinaan narapidana dengan judul Evaluasi Pembinaan Narapidana Warga Binaan Kelas II a Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuklinggau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pembinaan narapidana kelas IIA wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kota Lubuklinggau secara keseluruhan telah terlaksana pembinaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA wanita. Peningkatan kemampuan narapidana dilakukan melalui kegiatan keagamaan, kemandirian, pengembangan jejaring.

Penelitian selanjutnya oleh (Zaky, 2021) mengenai strategi pemberdayaan Narapidana melalui program pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Salemba. Hasil penelitian ini membahas strategi pemberdayaan narapidana melalui program pendidikan dan pelatihan yang diterapkan di lapas kelas IIA Salemba. Tujuannya untuk mengevaluasi efektivitas program pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan narapidana. Penelitian ini memberikan wawasan berharga mengenal pentingnya program pemberdayaan di lapas sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat.

Adapun kajian tentang lapas perlu banyak dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut khususnya pada Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa lapas dengan kelas paling tinggi, salah satunya adalah kabupaten Banyumas terdiri dari Lapas Kelas I Batu Nusakambangan, Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan, Lapas Kelas II A Kembang Kuning Nusakambangan, Lapas Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan, Lapas Kelas II A Karanganyar Nusakambangan, Lapas Kelas II A Permisian Nusakambangan, Lapas Narkotika Kelas II A Nusakambangan dan Lapas Terbuka Kelas II B Nusakambangan. Peneliti memilih Lapas Kelas II A karena lapas Purwokerto merupakan kelas yang paling tinggi di wilayah karsidenan Banyumas dibandingkan dengan Lapas Narkotika kelas II B Purwokerto dan Lapas kelas II B Cilacap.

Dilansir dalam laman berita Tribunbanyumas.com, Lapas Kelas IIA Purwokerto menyediakan berbagai bekal keterampilan bagi narapidana. Pada 2021 lalu, total terdapat 70 orang yang menerima pelatihan, selain berbagai bentuk kerja sama di atas, para narapidana juga diajarkan untuk membuat sapu glagah, membuat mendoan, pecel lele, dan sebagainya. Berbagai hasil pelatihan tersebut kemudian nantinya akan dipasarkan pada berbagai mitra Lapas. Bahkan pada Februari 2023 lalu, dilansir melalui laman berita hipakad63.news, Lapas kelas II A Purwokerto baru menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Dinas Tenaga Kerja dan UKM Kabupaten Banyumas mengenai pemasaran hasil karya warga binaan di Galeri Nawasena Karya.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas penulis merasa tertarik untuk membahas secara rinci dan jelas tentang tema tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini akan memfokuskan pada model kerja sama Lapas dengan mitra kerja dalam pelaksanaan pemberdayaan narapidana yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto.

LANDASAN TEORI

Paradigma Pergeseran Pemenuhan Pemasyarakatan

Menurut Muladi, (1990), pada abad ke-16 M penjara merupakan wahana untuk melaksanakan hukum pidana, dimana dilakukan dengan menutup narapidana di menara-menara, puri-puri maupun benteng yang gelap dan kotor. Pembuangan atau pengasingan di atas dilakukan agar narapidana tidak lagi mengganggu masyarakat. Jadi, bentuk pidana yang berkembang pada abad tersebut merupakan bentuk awal dari reaksi masyarakat terhadap suatu kejahatan, yang reaksi tersebut sama sekali tanpa pertimbangan untuk mengembalikan pelaku tindak pidana kepada masyarakat dengan segala hak yang dimiliki oleh narapidana (Muladi, 1990).

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan pidana sebagai hukuman, tumbuh bersamaan dengan sejarah pertumbuhan sistem perlakuan terhadap terdakwa atau narapidana. Kemudian didirikan pula bangunan khusus untuk menampung para narapidana yang kemudian dikenal dengan istilah “bangunan penjara”. Bangunan tersebut berfungsi sebagai wadah untuk mendukung sistem perlakuan terhadap narapidana yang dalam perkembangannya disebut dengan “sistem pemasyarakatan atau Lembaga Pemasyarakatan”. Sehingga, narapidana tidak perlu lagi dikurung ditempat-tempat yang gelap dan kotor.

Pemberdayaan Narapidana

1. Pengertian Pemberdayaan

Definisi pemberdayaan dapat berarti “*to give power of authority*” yang berarti sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Selain itu pemberdayaan juga berarti “*to give ability to or enable*” yang merupakan upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Sedangkan proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*).

Pemberdayaan juga dapat diartikan dengan membantu klien untuk memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki antara lain dengan transfer daya dari lingkungannya.

2. Konsep Pemberdayaan Narapidana

Konsep pemberdayaan yang diwujudkan melalui pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, mengacu kepada konsep *Community Based Corrections*. Menurut Snarr (1996), *Community Based Correction* (CBC) berkembang pada paruh terakhir abad ke-20, khususnya mulai tahun 1967. Tulang punggung pelaksanaan CBC di awal perkembangannya adalah *probation* (pidana bersyarat) dan *parole* (pembebasan bersyarat). Secara umum, tema sentral dari CBC ini adalah penyediaan pelayanan (pembinaan terhadap narapidana) dengan keterlibatan masyarakat. CBC adalah setiap aktivitas yang melibatkan komunitas (masyarakat) untuk tujuan mengintegrasikan kembali terpidana dapat disebut sebagai upaya CBC. Akan tetapi tidak secara otomatis setiap keterlibatan fasilitas lokal dalam hal pemidanaan dapat selalu dikategorikan sebagai CBC, bila fasilitas lokal tersebut hanya difungsikan sebagai tempat penahanan.

CBC dalam konteks kajian pencegahan kejahatan berasal dari strategi pencegahan dengan pendekatan masalah-masalah sosial yang dalam praktiknya lebih menekankan pada sumber daya masyarakat, selain pula perlunya dukungan dari pemerintah dan kalangan

bisnis pada tingkat lokal. Dalam kaitannya dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP), keterbatasan kemampuan dari sub-sub sistem Peradilan Pidana dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan, seperti biaya pemenjaraan yang semakin besar akibat *over crowding*, merupakan latar belakang utama mengapa diperlukannya keterlibatan masyarakat secara lebih luas. Secara umum CBC sangat berpotensi membangun pemahaman masyarakat tentang tanggung jawab serta peran yang harus dimainkannya dalam pencegahan kejahatan secara aktif. Pada pelaksanaan *Community Based Correction*, seorang terpidana akan berada di masyarakat dan melakukan kegiatan seperti anggota masyarakat biasa lainnya. Dengan bekerja diharapkan narapidana mampu memperoleh pendapatan, yang sekaligus akan mengurangi beban yang seharusnya ditanggung dalam pelaksanaan pidana terhadap dirinya.

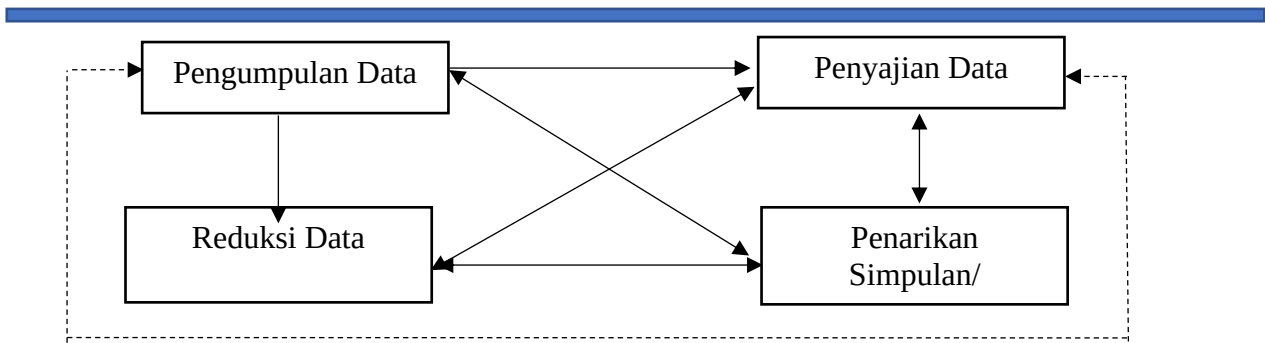
METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Pemberdayaan Narapidana dengan Mitra Kerja dalam Bidang Keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah, karena dalam penelitian ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti dan dapat dipercaya. Melalui metode kualitatif deskriptif, peneliti dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam memahami bagaimana pemberdayaan narapidana dapat diimplementasikan secara efektif dengan melibatkan mitra kerja, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan empiris yang kaya dan mendalam.

Menurut Moleong, (2007) analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Model analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles *et al.*, (2014) yang terkenal dengan model analisis interaktif yang terdiri dari:

1. Pengumpulan data: Diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data: Mengelola kembali data yang masih kasar yang diperoleh dari lapangan, kemudian data dipilah dan digolongkan antara yang penting dan tidak penting. Bisa dilakukan dengan mentranskrip hasil wawancara selanjutnya peneliti pilah sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. Penyajian data: Pada proses ini peneliti menyajikan beberapa pernyataan informan yang sudah dipilah secara runtut agar dipahami oleh pembaca.
4. Penarikan kesimpulan: Pada tahap ini dilakukan pengukuran alur sebab akibat, menentukan kategori- kategori dari hasil penelitian.



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman

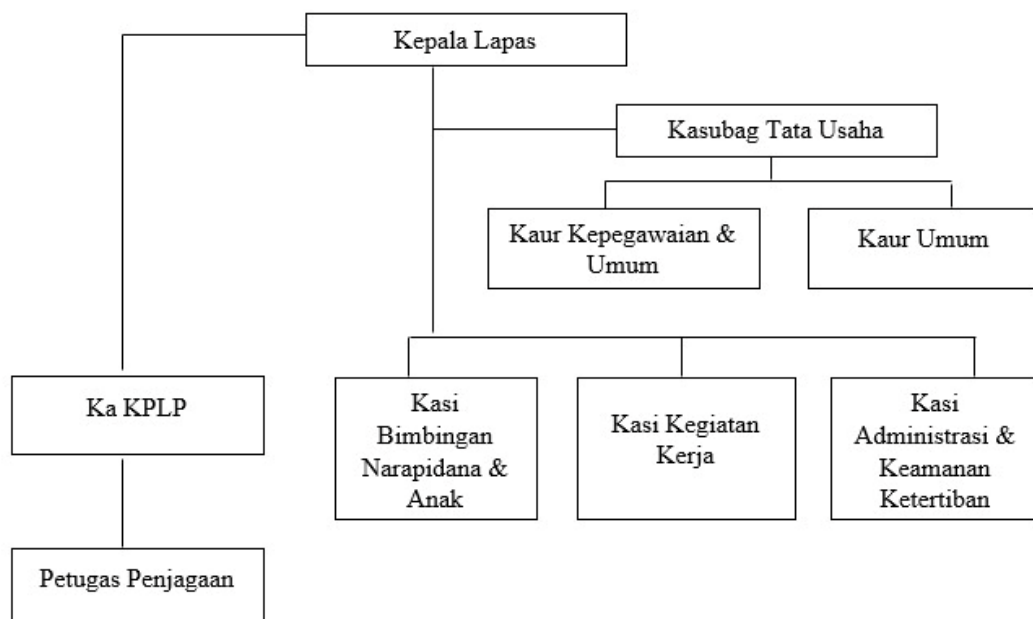
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

1. Profil Lapas Kelas II A Purwokerto

Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto didirikan pada tahun 1823 oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Purwokerto merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jawa Tengah. Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto dalam perkembangannya mengalami dua tahap, yang semula Kelas IIB pada tahun 2004 berubah status menjadi Kelas IIA seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Banyumas serta untuk mengantisipasi over kapasitas dari jumlah penghuni warga binaan yang terus bertambah. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas II A Purwokerto bertempat di jalan Jend. Soedirman No. 104 Purwokerto, tepatnya di sebelah barat alun-alun Purwokerto.

2. Struktur Organisasi



Gambar 2. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto

3. Gambaran Umum Tentang Penghuni Lembaga Pemasyarakatan

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto selain terdapat narapidana juga terdapat tahanan ataupun terdakwa. Mereka harus mengikuti dan menaati semua peraturan yang berlaku di LAPAS. Berdasarkan data yang diperoleh dari bagian registrasi, jumlah penghuni Lembaga Lapas Kelas II A Purwokerto saat ini dihuni 577 orang, yang terdiri dari 63 tahanan dan 514 narapidana. Narapidana masih terbagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. B I bagi narapidana yang sudah diputus hakim lebih dari 1 tahun.
 - b. B IIa bagi narapidana yang sudah diputus hakim 3 bulan sampai 1 tahun.
 - c. B IIb bagi narapidana yang sudah diputus hakim 3 bulan ke bawah.
 - d. B III bagi narapidana yang menjalani pidana kurungan pengganti denda.
- Selain itu para tahanan juga masih dibagi lagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- a. A I bagi tahanan kepolisian
- b. A II bagi tahanan kejaksaan
- c. A III bagi tahanan pengadilan
- d. A IV bagi tahanan pengadilan tinggi provinsi
- e. A V bagi tahanan mahkamah agung

Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto selain menerima narapidana atau seseorang yang sudah diputus atau divonis oleh pengadilan juga menerima tahanan yang merupakan titipan dari pengadilan atau kepolisian yang belum mendapat putusan pengadilan atau belum divonis. Di Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto juga menerima titipan narapidana anak yang belum divonis dengan alasan karena narapidana anak tersebut berasal dari wilayah sekitar Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto.

B. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas II A Purwokerto dibedakan menjadi dua, yaitu keterampilan umum dan keterampilan khusus. Pada ketrampilan khusus disesuaikan dengan minat dan bakat narapidana. Para narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto ini berasal dari berbagai daerah, namun sebagian besar narapidana berasal dari daerah Banyumas seperti dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Asal Narapidana di Lapas Kelas II A Purwokerto

No	Daerah	Jumlah Narapidana	Prosentase (%)
1	Jakarta	102	19,84
2	Surabaya	31	6,03
3	Pekalongan	71	13,81
4	Cirebon	56	10,89
5	Ternate	4	0,77
6	Purbalingga	49	9,53
7	Cilacap	27	5,25
8	Banyumas	174	33,85

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan Tabel 1 diketahui mayoritas narapidana berasal dari daerah Banyumas. Pembinaan kemandirian di Lapas Purwokerto di bawah koordinasi Kasi Kegiatan Kerja.

C. Model kerja sama antara Lapas kelas II A Purwokerto dengan mitra kerja dalam Pemberdayaan Narapidana

Lapas kelas II A Purwokerto memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pemberdayaan, dalam hal ini menggunakan metode pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana dan tahanan agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif setelah menjalani masa hukuman. Berbagai upaya dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan mitra kerja dalam proses pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi kegiatan rohani, pendidikan, hingga rekreasi dan olahraga. Sementara, pembinaan kemandirian lebih kepada pemberian pelatihan keterampilan kerja kepada warga binaan. Melalui kegiatan tersebut, narapidana mampu membuat souvenir dari hasil olahan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis seperti terlihat pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Pembuatan Souvenir Miniatur Kapal

Selain itu agar lebih memaksimalkan pemasaran hasil karya warga binaan, Lapas Kelas IIA Purwokerto juga memanfaatkan media sosial seperti Instagram yang dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:



Gambar 4. Pemasaran melalui Media Sosial Instagram

Model kerja sama lainnya juga dilakukan dengan mitra pendidikan seperti perguruan tinggi yang ada di wilayah Purwokerto seperti Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) dan Universitas Wijaya Kusuma (Unwiku) dalam bentuk ijin mengelola lahan. Pengelolaan lahan ini diperuntukkan untuk menanam tanaman serai wangi. Tidak hanya sampai disitu, model kerja sama dengan mitra yang bertujuan untuk pemberdayaan narapidana juga dilakukan oleh Lapas kelas II A Purwokerto dengan POKMASLIPAS melalui program pelatihan pengembangan skill penyulingan minyak seperti terlihat pada Gambar 5 berikut:



Gambar 5. Kegiatan Penyulingan Minyak oleh Warga Binaan

Kegiatan penyulingan minyak dilakukan mulai dari penanamannya, perawatannya, pemanenannya, penyulingannya sampai pembuatan produk manufakturnya seperti terlihat pada gambar 6 berikut:



Gambar 6. Hasil Produk Minyak Serai Wangi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disusun di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemberdayaan narapidana di Lapas kelas II A Purwokerto, dilakukan melalui metode pembinaan kepribadian dan kemandirian yang dilakukan melalui berbagai kemitraan yang terjalin dengan Pemerintah Daerah dan beberapa instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH), UPTD Balai Latihan Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas serta dengan PT. Dewara Nusa Jaya dan instansi lainnya berupa peningkatan kepribadian dan pemberian keterampilan khusus yang diberikan kepada narapidana serta integrasi dengan masyarakat melalui kegiatan pertemuan.
2. Model kemitraan kemitraan yang sudah terjalin antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Purwokerto dengan instansi pemerintah lintas sektor adalah model mutualistik artinya kedua belah pihak mendapatkan keuntungan kegiatan kerjasama yang dilakukan. Bagi stakeholder dan instansi pemerintah lainnya, menguntungkan karena tujuan program dapat tercapai yaitu meningkatkan kesadaran dan keterampilan warga binaan, sedangkan bagi warga binaan keuntungannya ialah memperoleh ilmu dan skill baru untuk bekal setelah kembali ke masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas II A Purwokerto, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Memperbanyak materi pelatihan pembinaan sehingga semakin banyak hal yang dapat dipelajari oleh Warga Binaan Pemasyarakatan. Materi pelatihan tidak hanya bersifat praktik lapangan tetapi juga berdasarkan minat dan bakat dari warga binaan, untuk menjadi bekal yang dapat digunakan secara maksimal ketika telah keluar dari Lapas Kelas II A Purwokerto.
2. Dengan adanya perluasan jaringan kerja sama juga harapannya bahwa bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang diberikan sesuai dengan minat, potensi dan kebutuhan para napi (warga binaan).

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, E. M. (2023). Penerapan Pendidikan Dan Bimbingan Keagamaan Islam Bagi Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii B Yogyakarta (Studi Kasus Oktober-Desember 2022).
- Aprilia, S., & Juniarti, U. (2022). Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang di Bangka Belitung. *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 1(01), 18–37.
- Equatora, M. A. (2018). Efektivitas Pembinaan Kemandirian Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(1), 19–26.
- Eryansyah, A. M., & IP, A. M. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia-Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.
- Farliana, N., Setiaji, K., Murniawaty, I., & Hardianto, H. (2020). Optimalisasi Pemberdayaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Melalui Literasi Keuangan. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4, 11. <https://doi.org/10.20956/pa.v4i1.7582>.
- Febiani, B. (2021). *Evaluasi Pembinaan Narapidana Warga Binaan Kelas Iia Wanita di Lembaga*

- Pemasyarakatan Kota Lubuklinggau. PAsira.*
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Cambridge University Press.
- Gasela, Y., Sujadmi, S., & Febriani, L. (2021). Pemberdayaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1(7), 654–661.
- Griffiths, C., Dandurand, Y., & Murdoch, D. (2007). *The Social Reintegration of Offenders and Crime Prevention*. Public Safety and Emergency Preparedness.
- Hairina, Y., & Komalasari, S. (2017). Kondisi Psikologis Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II Karang Intan, Martapura, Kalimantan Selatan. *Jurnal Studia Insania*, 5(1), 94–104.
- Hanna, M. G., & Robinson, B. (1994). *Strategies for Community Empowerment: Direct-action and Transformative Approaches to Social Change Practice*. Edwin Mellen Press.
- Hiryanto, H. (2017). Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi Serta implikasinya dalam pemberdayaan masyarakat. *Dinamika Pendidikan*, 22(1), 65–71.
- Ife, J. F. T. (2018). *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juhász, E., & Takács-Miklósi, M. (2020). The Role of Education and NGOs in the Reintegration of Inmates in Hungary. *International Journal of Bias, Identity and Diversities in Education*.
- Macionis, J. J., & Gerber, L. M. (2010). *Sociology*. Pearson Education Canada. <https://books.google.co.id/books?id=0LTYngEACAAJ>.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edition 3. United States of America*.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *Academy of Management Review*, 22(4), 853–886.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*.
- Muladi. (1990). Proyeksi Hukum Pidana Materiel Indonesia di Masa Datang. *Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Tanggal 24*.
- Notoatmodjo, S. (1992). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. PT. Rineka Cipta.
- Nur, S. (2019). Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesenjangan & Meningkatkan Partisipasi Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(1), 99–111.
- Octaviani, V., Narti, S., & Nurwita, S. (2018). Peningkatan Sumber Daya Masyarakat Desa dalam Binaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 3(2), 117–124.
- Payne, M. (1995). *Social Work and Community Care*. Bloomsbury Publishing.
- Permatasari, M. P., & Setyastrini, P. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ditinjau dari Teori Legitimasi dan Teori Stakeholder. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 5(1), 29–43.
- Phillips, R. A., Freeman, R. E., & Wicks, A. C. (2007). What Stakeholder Theory is Not. *Business Ethics Quarterly*.
- Purwanto, G. H. (2021). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 3(2), 1–9.
- Raho, B. (2016). *Sosiologi*. Penerbit Ledalero.
- Sri Handini, M. M., Sukaai, M. M., & MM, H. K. A. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat desa*

- dalam Pengembangan UMKM di wilayah pesisir*. Scopindo Media Pustaka.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 15(2010).
- Suharto, E. (2016). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama, Cet. IV.
- Sunia, U., Edison, Fitri K. (2022). Model Kemitraan Dalam Program Pembinaan Kemandirian
- Ritzer, G. (2014). *Teori Sosiologi: dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. Saut Pasaribu Dkk, Edisi Ke-8, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabarisman, M. (2012). “Perubahan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan.” *Sosiokonsepsia* 17(1), 252–168.
- Soge, M. M., & Sitorus, R. (2022). Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan*, 2(2), 79–101.
- Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjungpinang. *Journal of Public Administration Studies* 1(2), 92-102.
- Syawaludin, M. (2014). Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 7(2), 87–104.
- Taxman, F. S., & Pattavina, A. (2013). *Simulation Strategies to Reduce Recidivism*. New York.
- Turama, A. R. (2020). Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons. *EU FONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies*, 2(1), 58–69.
- Van Voorhis, P., & Salisbury, E. (2016). *Correctional Counseling and Rehabilitation*. Routledge.
- Visher, C., Yahner, J., & La Vigne, N. G. (2010). *Life After Prison: Tracking the Experiences of Male Prisoners Returning to Chicago, Cleveland, and Houston*. Urban Institute Washington, DC.
- Wahyu, Golar, & Massiri, S. D. (2019). Analisis Kepentingan Stakeholder dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi. *ForestSains*, 16(2), 105–116.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wormith, J. S., Althouse, R., Simpson, M., Reitzel, L. R., Fagan, T. J., & Morgan, R. D. (2007). The Rehabilitation and Reintegration of Offenders: The Current Landscape and Some Future Directions for Correctional Psychology. *Criminal Justice and Behavior*, 34(7), 879–892.